

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

DENGAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO



Nomor : 217/FKIP/Univet.Btr/XI/2023

Nomor : 426/901.1/2023

TENTANG PENGGUNAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
UNTUK PRAKTIK PERKULIAHAN SERTA MAGANG MBKM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.

Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berkedudukan di Jalan Letjend Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Setyo Aji Nugroho, S.Sos., M.H.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Gedung Menara Wijaya Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kabupaten Sukoharjo.

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sukoharjo, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsinya masing-masing, para pihak bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman guna melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Kerjasama antara kedua belah pihak bertujuan untuk menerapkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta magang MBKM, terutama dalam penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan pendidikan pada umumnya, di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- 1) Ruang Lingkup Kesepahaman Kerjasama ini adalah meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya,
 - b. Penyelenggaraan Program Sarjana Strata 1 (S1) Kependidikan bagi calon guru Olah Raga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
 - c. Pemanfaatan bersama fasilitas/ sarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk penyelenggaraan praktek olah raga, sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini,
- 2) Perincian dari kegiatan yang dilaksanakan akan dijelaskan kemudian dalam perjanjian kerjasama yang bersifat saling mengikat para pihak dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dimaksud.

Pasal 3

Hasil-hasil pelaksanaan kerjasama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk keperluan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan demi menunjang keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh kedua belah pihak atas dasar program kerja yang telah disepakati bersama serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
DAN PARIWISATA KABUPATEN
SUKOHARJO



Setyo Aji Nugroho, S.Sos., M.H.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA



Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.

Dekan FKIP
Universitas Veteran Bangun Nusantara